

Lampiran 12

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR : PR/PKBjm/ADK/17

TANGGAL : 4 Maret 2024

URAIAN : Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2. Sudah melakukan pembayaran SPP pada semester berjalan 3. Bagi mahasiswa baru, KRS telah mendapatkan pengesahan dari Pembimbing Akademik (PA) 4. Bagi mahasiswa lama, telah melakukan pembimbingan akademik pada Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan persetujuan jumlah mata kuliah dan SKS yang akan diambil di semester berjalan 5. Mahasiswa melakukan pengisian KRS Melakukan pencetakan KRS 6. Penandatanganan KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengisian KRS 2. Mencetak KRS 3. Mendapatkan pengesahan KRS dari Dosen Pembimbing Akademik (PA), Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 4. Menyerahkan bukti KRS yang sudah disahkan ke bagian administrasi akademik program studi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
4	Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Regisrasi mahasiswa
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Subbagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Alamat:

No	Komponen	Uraian
		<p>Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714</p> <p>Kontak langsung Telepon (021) 84978693 Faksimile (0511) 4772288 Email poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id Laman https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</p>

B. Komponen Manufacturing

	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan KRS di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2. Fasilitasi wifi gratis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang tatacara pengisian KRS online 2. SDM memiliki kemampuan sistem jaringan dan computer 3. SDM memiliki sikap santun,, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan, dan integritas tinggi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang yang terdiri atas 1 orang petugas IT dan 4 orang pengelola masing-masing Jurusan PoltekkesKemenkes Banjarmasin

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang Ditetapkan
7	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memberikan fasilitasi wifidi lingkungan kampus untuk melakukan pengisian KRS online 2. Petugas yang mendapat surat tugas sudah berkompeten dalam sistem informasi dan teknologi informatika, terutama sistem aplikasi terkait
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan KRS online dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait antara lain Wakil Direktur 1, Kasubag ADAK, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi